



**KEPALA DESA KEMBARAN
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA KEMBARAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
 13. Peraturan Desa Kembaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2021 Nomor 7);
 14. Peraturan Kepala Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Kembaran Tahun 2021 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 143/01/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMBARAN TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Kembaran.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jarring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kembaran.

Ditetapkan di Desa Kembaran
pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA KEMBARAN



(AGUNG HERMAWAN)

Diundangkan di Desa Kembaran
pada tanggal, 12 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KEMBARAN,



(ADY SETIAWAN)

BERITA DESA KEMBARAN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KEMBARAN
 NOMOR : 01 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 JANUARI 2022

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR
 KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	NO.KK	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SITI FATIMAH	3307070910090002	3307076709950006	DUSUN KEMBARAN RT. 01/01	BURUH TANI	300.000
2	MAT ARIF	3307070812070025	3307073105850002	DUSUN KEMBARAN RT. 01/01	BURUH TANI	300.000
3	TAMBAH RAHARJO	3307070812070023	3307071101550003	DUSUN KEMBARAN RT. 01/01	PETANI	300.000
4	ROHMAD AKROM	3307070812070062	3307071602820006	DUSUN KEMBARAN RT. 01/01	PETANI	300.000
5	SURMINI	3307070506180001	3307074107560053	DUSUN KEMBARAN RT. 02/01	BURUH TANI	300.000
6	MUBAYANAH	3307070812070066	3307075603620005	DUSUN KEMBARAN RT. 02/01	PETANI	300.000
7	FAOZAN	3307070812070011	3307070809710004	DUSUN KEMBARAN RT. 02/01	PETANI	300.000
8	SURTI	3307070312070159	3307075303480003	DUSUN KEMBARAN RT. 03/01	PETANI	300.000
9	AKHMAD RUHAN	3307072009120006	3307071508860002	DUSUN KEMBARAN RT. 03/01	BURUH TANI	300.000
10	HARYANTI	3307072011100004	3307075405850007	DUSUN KEMBARAN RT. 03/01	BURUH PABRIK	300.000
11	M. AGUS SALIM	3307070312070148	3307070508740002	DUSUN KEMBARAN RT. 03/01	PETANI	300.000
12	SUBARDAN	3307071906120006	3307070812670006	DUSUN KEMBARAN RT. 03/01	BURUH PABRIK	300.000
13	USMAN	3307073004100005	3307071910830007	DUSUN KEMBARAN RT. 01/02	BURUH TANI	300.000
14	SLAMET	3307071603160004	6207033112820011	DUSUN KEMBARAN RT. 01/02	BURUH TANI	300.000
15	SITI KHASANAH	3307070812070099	3307074708860001	DUSUN KEMBARAN RT. 01/02	PETANI	300.000
16	SUWANTO	3307070812070106	3307071507640002	DUSUN KEMBARAN RT. 01/02	PETANI	300.000
17	AMAD YUNUS	3307070812070097	3307071402580006	DUSUN KEMBARAN RT. 01/02	PETANI	300.000
18	KUWAT SUBHI	3307071512140002	3307070507850013	DUSUN KEMBARAN RT. 02/02	BURUH PABRIK	300.000
19	SUYITNO	3307072601110003	3307070510850002	DUSUN KEMBARAN RT. 02/02	BURUH PABRIK	300.000
20	NUR KHUSAINI	3307072005140001	3307071202080039	DUSUN KEMBARAN RT. 02/02	BURUH PABRIK	300.000
21	SUGENG PURNOMO	3307071002080219	3307072507790004	DUSUN KEMBARAN RT. 02/02	PETANI	300.000
22	JUWARIYAH	3307071002080222	3307075808710008	DUSUN KEMBARAN RT. 03/02	PEDAGANG	300.000
23	HERU ISTIYADI	3307071501180002	3307071510900001	DUSUN KEMBARAN RT. 03/02	PEDAGANG	300.000
24	AMINANTO	3307071002080234	3307071607800008	DUSUN KEMBARAN RT. 03/02	PETANI	300.000
25	SAJIDIN	3307070312070278	3307070205730004	DUSUN KEMBARAN RT. 01/03	BURUH PABRIK	300.000
26	KARDIMIN	3307070312070277	3307071509690002	DUSUN KEMBARAN RT. 01/03	BURUH PABRIK	300.000
27	NUR KHOLEP RUNTUNG	3307070312070269	3307070103660006	DUSUN KEMBARAN RT. 01/03	PETANI	300.000
28	SLAMET SANTOSO	3307071504140005	3307070701770004	DUSUN KEMBARAN RT. 01/03	PETANI	300.000
29	MUHTADIN	3307072311070111	3307071404470002	DUSUN KEMBARAN RT. 02/03	PETANI	300.000
30	SUHARDI	3307072206090008	3307070406860007	DUSUN KEMBARAN RT. 02/03	PETANI	300.000
31	YUPRIYANTO	3307072311070088	3307070211780002	DUSUN KEMBARAN RT. 02/03	PETANI	300.000
32	DUHRON	3307071202080020	3307070412400005	DUSUN KEMBARAN RT. 03/03	PETANI	300.000
33	SUKARTI	3307071207180005	3307077112660085	DUSUN KEMBARAN RT. 03/03	PETANI	300.000
34	SRI HANDAYANI	3307071202080019	3307077112760001	DUSUN KEMBARAN RT. 03/03	PETANI	300.000
35	TAMBAH RAHARJO	3307071202080016	3307072208750004	DUSUN KEMBARAN RT. 03/03	PETANI	300.000
36	PARMONO	3307072710210003	3307031504760001	DUSUN KEMBARAN RT. 04/03	PETANI	300.000
37	NURSODIK	3307071501083489	3307073107440001	DUSUN KEMBARAN RT. 04/03	PETANI	300.000
38	RADI TIONO	3307070109090002	3307071311720001	DUSUN KEMBARAN RT. 04/03	BURUH TANI	300.000
39	BOWO PRADOTO	3307073005110005	3307071404740001	DUSUN KEMBARAN RT. 04/03	BURUH TANI	300.000
40	SETIAWAN	3307070102130006	3307070107850034	DUSUN KEMBARAN RT. 04/04	BURUH PABRIK	300.000
41	IKHSAN WIBISONO	3307072911080001	3307072803790001	DUSUN KEMBARAN RT. 05/03	BURUH PABRIK	300.000
42	SLAMET SUMEDI	3307072204100001	3307072110820001	DUSUN KEMBARAN RT. 03/01	PETANI	300.000
43	SUTRIMO	3307071202080037	3307070802670005	DUSUN KEMBARAN RT. 05/03	BURUH TANI	300.000
44	AMIR	3307071202080044	3307070101690005	DUSUN KEMBARAN RT. 05/03	PETANI	300.000
45	AMAT	3307072311070219	3307070501710003	DUSUN KEMBARAN RT. 01/04	BURUH TANI	300.000
46	PARSINAH	3307071202080059	3307075510730004	DUSUN KEMBARAN RT. 01/04	PETANI	300.000

47	WASROI	3307072311070249	3307070107670028	DUSUN KEMBARAN RT. 01/04	PETANI	300.000
48	MUHAMAD IRVAN	3307071301110006	3307070206800008	DUSUN KEMBARAN RT. 01/04	PETANI	300.000
49	AKHMAD SHAIFUL HASIM	3307072309140007	3307071807930001	DUSUN KEMBARAN RT. 02/04	BURUH PABRIK	300.000
50	SRI PUJIYATI	3307072311070117	3307075511740003	DUSUN KEMBARAN RT. 02/04	PEDAGANG	300.000
51	AFANDI	3307072311070268	3307071207620003	DUSUN KEMBARAN RT. 02/04	BURUH TANI	300.000
52	IMBUH A. BUDIARJO	3307072311070282	3307071412630002	DUSUN KEMBARAN RT. 02/04	PETANI	300.000
53	PARSINI MUHTASOR	3307071002080097	3307074605650005	DUSUN KEMBARAN RT. 03/04	PETANI	300.000
54	AHMAD HADLIK	3307071207130004	3307071311870005	DUSUN KEMBARAN RT. 03/04	BURUH TANI	300.000
55	HARUN	3307072311070290	3307070612590004	DUSUN KEMBARAN RT. 03/04	PETANI	300.000
56	ZULFATAN	3307071209180008	3307070107840024	DUSUN KEMBARAN RT. 03/04	PEDAGANG	300.000
57	MUHDUMADI	3307071002080111	3307070703530001	DUSUN KEMBARAN RT. 04/04	PEDAGANG	300.000
58	FATHUL LAELIYAH	3307072301140004	3307115706850003	DUSUN KEMBARAN RT. 04/04	PETANI	300.000
59	LUKMANUL HAKIM	3307071304120002	3307070811810002	DUSUN KEMBARAN RT. 04/04	BURUH PABRIK	300.000
60	SLAMET ARIF	3307071002080275	3307071209610006	DUSUN KEMBARAN RT. 04/04	BURUH PABRIK	300.000
61	SITI MAEMUNAH	3307072608140010	3307045906930001	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
62	RIBUT RAISIH	3307071202080076	3307077112660067	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
63	SUHADI	3307070508160004	3307070312850004	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
64	SUPRAPTO	3307071202080084	3307071504420001	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
65	SITI ROBINGAH	3307071202080110	3307075610700001	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
66	MAEMANAH	3307071202080102	3307074409790001	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
67	NUR SUCIATI	3307070307140002	3307095705840007	DUSUN PATRAN RT. 02/05	BURUH PABRIK	300.000
68	ISWANTO	3307072506120006	3307071503650004	DUSUN PATRAN RT. 02/05	PETANI	300.000
69	SYAMSUL ARIFIN	3307071202080085	3307072511950001	DUSUN PATRAN RT. 01/05	BURUH PABRIK	300.000
70	SUTOYO	3307071202080071	3307070701690001	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
71	SUPRIYO	3307070312070401	3307072306750003	DUSUN PATRAN RT. 02/05	PETANI	300.000
72	WARNO	3307071202080112	3307071510640003	DUSUN PATRAN RT. 02/05	PETANI	300.000
73	PURWANDI	3307072208520001	3307071202080068	DUSUN PATRAN RT. 01/05	PETANI	300.000
74	BUDI MANTO	3307070812070221	3307072006710004	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/08	PETANI	300.000
75	SUKINO	3307070812070251	3307070208790003	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/08	PETANI	300.000
76	AGUS WIDIYANTO	3307070812070189	307071708820009	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/08	PEDAGANG	300.000
77	IBNU ROHMAT	3307070812070268	3307072404810006	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/08	PETANI	300.000
78	SLAMET SUBANDI	3307070812070238	3307071207700003	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/08	PETANI	300.000
79	ERFIN	3307072007200007	3307072709900008	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/08	BURUH TANI	300.000
80	SITI SUINAH	3307070812070269	3307076805840003	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/08	BURUH TANI	300.000
81	SARMO	3307070812070290	3307071607720004	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/08	PETANI	300.000
82	NISAH	3307071312170010	3307077112650115	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/08	PETANI	300.000
83	ISMAIL	3307070812070295	3307071608930007	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/08	PETANI	300.000
84	MUHTOLIP	3307070812070294	3307071206770008	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/08	PETANI	300.000
85	KHURYANTO	3307070812070329	3307070107700046	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/09	PETANI	300.000
86	KLIYEM	3307070812070328	3307075204650008	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/09	BURUH TANI	300.000
87	WAHYU RIDHO TRIYONO	3307071108150002	3307072402940006	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/09	BURUH PABRIK	300.000
88	AJI SANTOSO	3307070708170008	6207041012790006	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/09	BURUH PABRIK	300.000
89	DILAH	3307072707130002	3307076910780004	DUSUN WONOKRIYO RT. 01/09	BURUH PABRIK	300.000
90	RUKUN SUKENI	3307070812070367	3307070904720005	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/09	PETANI	300.000
91	NGADIRIN	3307070812070388	3307072509830002	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/09	PEDAGANG	300.000
92	KIYATMAN	3307070812070357	3307070706820005	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/09	PETANI	300.000
93	SUWANTO	3307070812070367	3307071007480003	DUSUN WONOKRIYO RT. 02/09	PETANI	300.000
94	SURATMI	3307070906100002	3307072010830003	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/09	PETANI	300.000
95	PARIYAT	3307070611170001	3307073105780001	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/09	PETANI	300.000
96	SUMPENO	3307070812070405	3307071901880004	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/09	PETANI	300.000
97	EKA WAHYU WIBOWO	3307072602130007	3307073108890003	DUSUN WONOKRIYO RT. 03/09	PETANI	300.000
98	RUDI SUPANGAT	3307070812070439	3307070902820006	DUSUN WONOKRIYO RT. 04/09	PETANI	300.000
99	PARDAL	3307070812070115	3307070202690004	DUSUN WONOKRIYO RT. 04/09	PETANI	300.000
100	AHMAD SAEFUDIN	3307070312070437	3307070302700005	DUSUN LUWIHAN RT.01 RW.06	PETANI	300.000
101	IMBUH RAHMAT	3307071802110003	3307072505810005	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.06	BURUH TANI	300.000
102	AMAR SAFINGI.	3307070312070480	3307070303490002	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.06	PETANI	300.000
103	SLAMET ABDUL SALAM	3307071312080005	3307072801540002	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.06	BURUH TANI	300.000
104	MUATINAH	3307072606120006	3307075102660003	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.06	PETANI	300.000
105	KHUZAEMAH	3307070312070505	3307075010550002	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	PETANI	300.000
106	AMSORI	3307070312070551	3307074107400091	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	PETANI	300.000
107	ROMADHON	3307070312070545	3307071208820006	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	BURUH TANI	300.000
108	ALI IMRON	3307072606120001	3307071110800003	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	BURUH PABRIK	300.000
109	SRI MURTI	3307070312070525	3307074604430001	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	PETANI	300.000
110	MUJIAH	3307070312070546	3307076703660005	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	PETANI	300.000

111	NY. ALI MASRUR	3307070312070515	3307075304520004	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.06	BURUH TANI	300.000
112	AHMAD RIDWAN	3307070312070509	3307070805790002	DUSUN LUWIHAN RT.01 RW.07	BURUH PABRIK	300.000
113	SURYAN		3307073112620003	DUSUN LUWIHAN RT.01 RW.07	PETANI	300.000
114	SLAMET JAFAR	3307070812070122	3307071503630002	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.07	PETANI	300.000
115	MUHAMAD SAKUROHMAN	3307070812070118	3307070511770003	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.07	PETANI	300.000
116	TUKIYO	3307070812070126	3307070605810006	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.07	BURUH TANI	300.000
117	PONDOK SISWANTO	3307070312070588	3307071403650007	DUSUN LUWIHAN RT.02 RW.07	PETANI	300.000
118	SLAMET SIGIT	3307071608160003	3307072407880003	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.07	BURUH TANI	300.000
119	BADIONO	3307070609110005	3307071404690002	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.07	BURUH TANI	300.000
120	MUHAMAD SHOHIB	3307070812070143	3307071203850005	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.07	PETANI	300.000
121	TAMBAH S.	3307070812070148	3307072010760005	DUSUN LUWIHAN RT.03 RW.07	PETANI	300.000
122	EDY WALUYO	3307070506170001	3307072610740003	DUSUN LUWIHAN RT.04 RW.07	PETANI	300.000
123	SAMINATUN	3307070812070176	3307075907750002	DUSUN LUWIHAN RT.04 RW.07	BURUH TANI	300.000
124	RUQOYAH	3307070602180004	3307075204750005	DUSUN LUWIHAN RT.04 RW.07	BURUH TANI	300.000
125	AMINAH	3307070812070168	3307076610710002	DUSUN LUWIHAN RT.04 RW.07	BURUH TANI	300.000



 KEPALA DESA KEMBARAN,

 (**AGUNG HERMAWAN**)